



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 23 Maret 2021

Nomor : 051.2/68

Kepada

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Penegasan Surat Edaran Menteri PAN-  
RB Nomor 5 Tahun 2021

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, dimohon Bupati/Walikota atau Sekda untuk menginformasikan kepada unit kerja yang menangani Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten/Kota tidak disusun tersendiri, akan tetapi menjadi satu dengan LPPD. LPPD disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (untuk Menteri PAN-RB secara daring melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)).
2. Substansi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang dituangkan sebagai komponen dalam LPPD meliputi Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja, yaitu :
  - a. Pada Bab I LPPD, perencanaan kinerja meliputi : tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran, serta target kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel pada bab V RPJMD dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Daerah tahun pelaporan.
  - b. Pada Bab II LPPD, capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meliputi :

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan PK Kepala Daerah.
  - 2) Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
  - 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir RPJMD.
  - 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
  - 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  - 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
  - 7) Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada point 2 tersebut, harus direviu oleh Inspektorat dengan dibuktikan pernyataan telah direviu dan dilampirkan pada LPPD untuk memastikan data kinerja handal, akurat dan berkualitas.
  4. Perangkat Daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 53 tahun 2014. Laporan Kinerja dimaksud disampaikan kepada Bupati/Walikota 2 (dua) bulan setelah anggaran berakhir dan kepada Menteri PAN-RB bersamaan dengan penyampaian LPPD secara daring melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) sebagai dasar evaluasi penerapan SAKIP.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Plt. Asisten Administrasi  
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUMARNO, SE, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah.



Lampiran I Surat

Nomor : 051.2/68

Tanggal : 23 Maret 2021

Kepada Yth :

1. BUPATI SEMARANG;
2. BUPATI KENDAL;
3. BUPATI DEMAK;
4. BUPATI GROBOGAN;
5. BUPATI PEKALONGAN;
6. BUPATI BATANG;
7. BUPATI TEGAL;
8. BUPATI BREBES;
9. BUPATI PATI;
10. BUPATI KUDUS;
11. BUPATI PEMALANG;
12. BUPATI JEPARA;
13. BUPATI REMBANG;
14. BUPATI BLORA;
15. BUPATI BANYUMAS;
16. BUPATI CILACAP;
17. BUPATI PURBALINGGA;
18. BUPATI BANJARNEGARA;
19. BUPATI MAGELANG;
20. BUPATI TEMANGGUNG;
21. BUPATI WONOSOBO;
22. BUPATI PURWOREJO;
23. BUPATI KEBUMEN;
24. BUPATI KLATEN;
25. BUPATI BOYOLALI;
26. BUPATI SRAGEN;
27. BUPATI SUKOHARJO;
28. BUPATI KARANGANYAR;
29. BUPATI WONOGIRI;
30. WALIKOTA SEMARANG;
31. WALIKOTA SALATIGA;
32. WALIKOTA PEKALONGAN;
33. WALIKOTA TEGAL;
34. WALIKOTA MAGELANG;
35. WALIKOTA SURAKARTA;